

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Koperasi yang telah menjadi bagian dari jatidiri bangsa Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan : “Perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Penjelasan UUD 1945 Pasal 33, menyebutkan bahwa:

“Perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah penilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Koperasi merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang paling sesuai dengan demokrasi ekonomi Indonesia seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Oleh karena itu, sebagai salah satu pelaku ekonomi, Koperasi diharapkan mampu menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Namun, kenyataannya Koperasi baru bisa menyumbang 4% PDB Indonesia.

Tujuan didirikannya Koperasi di Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3 adalah :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Untuk itu agar dapat mencapai harapan tersebut, Koperasi terus merefleksikan diri dengan sistem perekonomian yang ada, bukan hanya sistem konvensional tetapi juga syariah. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini sangat pesat. Terbukti dengan menjamurnya Bank Syariah, Leasing Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Hotel Syariah dll. Koperasi Syariah merupakan bagian dari badan usaha syariah yang cukup pesat perkembangannya. Koperasi Syariah itu sendiri artinya adalah Koperasi yang menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya.

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) BMT ITQAN adalah salah satu Koperasi syariah besar yang memiliki jumlah anggota sebanyak 11.167 orang dengan usaha simpan pinjam pembiayaan syariah yang memiliki asset lebih dari 37 miliar. Anggota Koperasi didominasi oleh pelaku usaha; perdagangan, pertanian, sisanya sedikit sekali adalah karyawan industri dan sektor lain didirikan Tahun 2005 dengan No.Badan hukum yakni: SK.DEPKOP.Nomor:518/BH32-DISKOP/2007. Saat itu beberapa orang yang dulunya merupakan kelompok pengajian di Bandung, berinisiatif untuk membentuk suatu amal usaha bersama yang bertujuan mengimplementasi nilai-nilai kebenaran Agama Islam dalam wujud nyata di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan Kesehatan. KSPPS BMT ITQAN adalah Koperasi yang memiliki

potensi yang besar untuk dapat memutar roda perekonomian masyarakat sekitar, dan Jawa Barat secara luas.

Pemberdayaan kaum dhuafa merupakan misi utama BMT ITQAN, sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW : “khairunnaas ‘anfauhum linnaas---sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya”.

BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) dalam operasinya harus berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), BMT ITQAN ini dalam menjalankan operasi usahanya menggunakan *profit margin* (keuntungan) yang hanya terdapat pada akad jual beli, namun sistem syariah ini sangat rentan terhadap likuiditas perusahaan Koperasi itu sendiri karena terlalu percayanya terhadap Anggota yang mana berdampak pada dana yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Upaya menjadikan Koperasi seperti yang dicita-citakan. Haruslah sejalan dengan upaya memajukan Koperasi. Salah satu caranya adalah dilakukan pengukuran tingkat kesehatan Koperasi. Pengukuran tingkat kesehatan merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang dari suatu Koperasi, terutama bagi Koperasi yang telah lama berdiri. Berkaitan dengan hal tersebut, Koperasi perlu membenahi diri dan harus mampu melihat kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Koperasi.

Hal yang menjadi sorotan, karena pemilik sekaligus konsumen Koperasi adalah Anggotanya sendiri. Maka perkembangan dan pertumbuhan Koperasi sangat erat kaitannya dengan peran Anggota. Partisipasi Anggota sering disebut sebagai alat pengembangan maupun sebagai tujuan akhir karena partisipasi Anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan diukur dari

ketersediaan anggota untuk memikul kewajiban dan hak secara bertanggung jawab.

Kesehatan Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.06/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi pasal 2.

“Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan Koperasi, dan masyarakat agar KSPPS dan USPPS Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip Koperasi secara professional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan masyarakat di sekitarnya”.

BMT ITQAN ini telah dinilai kesehatannya oleh Dinas Koperasi UKM dengan 5 aspek saja yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produk, aspek manajemen, aspek rentabilitas dan aspek likuiditas, dengan predikat yang diperoleh Sehat, sedangkan menurut Peraturan Menteri No.07 Tahun 2016, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam menggunakan 8 aspek yaitu terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri Koperasi dan aspek kepatuhan prinsip syariah. Jadi aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri Koperasi dan kepatuhan prinsip syariah yang tidak dinilai.

Koperasi yang kurang sehat atau bahkan sangat tidak sehat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaannya, Koperasi sangat memerlukan penilaian tingkat kesehatan untuk keberlangsungan hidup dan

berfungsi untuk mengukur baik tidaknya sebuah Jasa Keuangan Koperasi sebagai lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat yang ditentukan oleh Tingkat Kesehatannya. Harapannya dengan Tingkat Kesehatan yang ada di KSPPS BMT ITQAN ini mampu melihat kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal koperasi.

Hal yang menjadi sorotan, karena pemilik sekaligus konsumen Koperasi adalah Anggotanya sendiri. Maka perkembangan dan pertumbuhan Koperasi sangat erat kaitannya dengan peran Anggota. Partisipasi Anggota sering disebut sebagai alat pengembangan maupun sebagai tujuan akhir karena partisipasi Anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan diukur dari ketersediaan anggota untuk memikul kewajiban dan hak secara bertanggung jawab.

Kesehatan Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.06/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi pasal 2.

“Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan Koperasi, dan masyarakat agar KSPPS dan USPPS Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip Koperasi secara professional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota dan masyarakat di sekitarnya”.

Pada tahun 2012 Dinas Koperasi UKM kabupaten Bandung telah melakukan penilaian kesehatan dengan 5 aspek saja yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produk, aspek manajemen, aspek rentabilitas dan aspek likuiditas, dengan predikat yang diperoleh Sehat, sedangkan menurut Peraturan Menteri No.07 Tahun 2016, tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah menggunakan 8 aspek yaitu terdiri dari aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri Koperasi dan kepatuhan syariah. Jadi aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri Koperasi, dan kepatuhan syariah yang tidak dinilai.

Koperasi yang kurang sehat atau bahkan sangat tidak sehat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengelolaannya, Koperasi sangat memerlukan penilaian tingkat kesehatan untuk keberlangsungan hidup dan berfungsi untuk mengukur baik tidaknya sebuah Jasa Keuangan Koperasi sebagai lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat yang ditentukan oleh Tingkat Kesehatannya. Harapannya dengan Tingkat Kesehatan yang ada di KSPPS BMT Itqan ini mampu melihat kondisi lingkungan baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal koperasi.

IKOPIN

Berdasarkan data dari laporan keuangannya untuk penilaian Asset pada tahun 2012-2016

Tabel 1.1 Data perkembangan Asset tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah (Rp)	Kenaikan (%)
2012	Rp 7.313.556.084	-
2013	Rp 18.163.660.753	148%
2014	Rp 24.485.745.994	35%
2015	Rp 29.803.480.979	22%
2016	Rp 37.003.754.449	24%

Sumber: Laporan RAT Koperasi BMT Itqan tahun 2012-2016

Kenaikan assetnya sebesar 419% dengan rata-rata pertahunnya naik 47%, ini menjadi sebuah prestasi yang di capai mengingat perekonomian nasional dan dunia yang mengalami perlambatan, namun KSPPS BMT Itqan terus mengalami pertumbuhan Asset.

Tabel 1.2 Data perkembangan SHU tahun 2012-2016

Tahun	Jumlah (Rp)	Kenaikan (%)
2012	Rp 2.6262.419	-
2013	Rp 218.775.590	733%
2014	Rp 346.454.355	58%
2015	Rp 168.210.988	(51%)
2016	Rp 282.936.367	68%

Sumber: Laporan RAT Koperasi BMT Itqan tahun 2012-2016

Pada tahun 2015 mengalami penurunan jumlah SHU yang diperoleh yakni sebesar 51%, maka dari itu ini sangat menarik untuk diteliti tingkat kesehatannya mengingat Asser koperasi yang diatas 37 Milyar masih bisa menurun perolehan

jumlah SHUnya padahal koperasi akan dikatakan sehat bila jumlah SHUnya naik dari tahun ke tahun.

Dengan kata lain naiknya asset tidak diikuti dengan naiknya perolehan SHU, bahkan sebaliknya sehingga retur yang didapat akan kecil ($SHU/Asset \times 100\%$) jika dibiarkan akan berdampak pada pengurangan Asser sebagaimana Menurut Subandi (2011:51) :

“Asset bagi koperasi merupakan modal kerja untuk menghasilkan laba dalam hal ini Sisa Hasil Usaha”

Berdasarkan data yang diperoleh dari RAT, penempatan dana yang dilakukan pada bank syariah dan Konvensional, sedangkan menurut Perdep Kementerian koperasi dan Usaha Kecil Menengah no 07 tahun 2016 didalam Kepatuhan syariah menyebutkan bahwa :

“Koperasi syariah yang memiliki simpanan/penempatan dana melalui komite harus ada di Bank Syariah”.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI TINGKAT KESEHATAN JASA KEUANGAN KOPERASI SYARIAH (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Itqan)”**.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian dan untuk memberikan batasan pada permasalahan yang akan diambil, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.
2. Bagaimana Keberhasilan Usaha Koperasi di BMT Itqan
3. Hubungannya antara Tingkat Kesehatan Koperasi dengan Keberhasilan Usaha.
4. Upaya apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan Kesehatan Koperasi dari setiap aspek yang dinilai

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri no 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di BMT Itqan.
2. Keberhasilan Usaha Koperasi.
3. Tingkat Kesehatan Koperasi hubungannya dengan Keberhasilan Usaha.
4. Upaya yang harus dilakukan Koperasi dalam meningkatkan Kesehatan Koperasi dari setiap aspek yang dinilai.

1.4 Kegunaan penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1 Aspek Guna Laksana Bagi :

Bagi para Pengurus dan Anggota Koperasi, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dan bagaimana penerapan tentang Peraturan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Nomor : 07/Per/Dep.06/IV/2016, Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Pada Koperasri BMT Itqan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif, berupa informasi bagi pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan usaha Koperasi.

2 Aspek Aplikasi Ilmu Bagi :

- a. Peneliti sebagai acuan untuk menilai sampai seberapa jauh kemampuan pengembang ilmu Koperasi, kualitas pelayan terhadap loyalitas anggota Koperasi simpan pinjam, menelaah serta menganalisa suatu permasalahan dan bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan ilmu yang diperoleh.
- b. Peneliti lain sebagai bahan informasi awal dan masuk untuk melakukan penelitian yang sejenis dan lebih mendalam.

5.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi BMT Itqan yang beralamatkan di Jl. Padasuka Atas No.160, Pasir layung, Cibeunying kidul Bandung 40192 Tlp. (022) 7209247 email: bmtitqanbandung@gmail.com .